

HUKUM THALAQ DAN IDDAH

Lily Aulia, Wawan Arbeni, Chikita Azzahra, Echi Syahputri, Fira Santika, Dinda Pratiwi, Icha Marsela Br. Ginting

lylii11899@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, chikitaazzahra00@gmail.com,
echsyahputri482@gmail.com, firasantika712@gmail.com, pratiwidinda896@gmail.com,
ichaginting413@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Thalaq, Iddah, Hukum Islam, Perceraian, Keluarga Muslim

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Thalaq dan iddah merupakan dua konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga setelah terjadinya perceraian. Thalaq merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dibenarkan dalam Islam, meskipun termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sementara itu, iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum thalaq dan iddah dalam perspektif hukum Islam, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta hikmah dan implikasi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thalaq merupakan hak suami yang penggunaannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, iddah berfungsi untuk menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan rekonsiliasi, serta melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai thalaq dan iddah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Melalui perkawinan, manusia diharapkan mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembentukan, pemeliharaan, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, realitas kehidupan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Berbagai faktor seperti perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, perselingkuhan, perbedaan prinsip hidup, dan kurangnya komunikasi sering kali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dalam kondisi demikian, Islam memberikan jalan keluar berupa thalaq atau perceraian sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Perceraian dalam Islam bukanlah tujuan yang diharapkan, melainkan solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Hukum Islam mengatur perceraian secara rinci melalui konsep thalaq yang memiliki ketentuan, syarat, dan akibat hukum tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, thalaq dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan

untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar apabila hubungan suami istri dipaksakan untuk tetap berlangsung dalam kondisi yang tidak harmonis.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satu aspek penting yang muncul setelah terjadinya perceraian adalah kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan. Masa iddah merupakan periode tunggu yang diwajibkan oleh syariat Islam setelah perceraian atau kematian suami sebelum seorang perempuan diperbolehkan menikah kembali. Ketentuan ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta mengandung berbagai hikmah yang berkaitan dengan aspek biologis, psikologis, sosial, dan hukum.

Kajian mengenai iddah terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Hardani, Erman, dan Iqbal Prima Bratasena (2025) menunjukkan bahwa fenomena "grey divorce" atau perceraian pada usia lanjut menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan hukum iddah, khususnya bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya reformulasi hukum keluarga Islam yang tetap berorientasi pada maqashid syariah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Selain persoalan usia, perkembangan masyarakat modern juga memengaruhi pemahaman terhadap konsep iddah. Penelitian Putra, Mariza, dan Al-'Aina (2024) menemukan bahwa masyarakat modern cenderung melakukan reinterpretasi terhadap praktik iddah sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang. Temuan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara norma

hukum Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai relevansi hukum iddah pada masa sekarang.

Di Indonesia, pengaturan mengenai thalaq dan iddah tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi juga telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian.

Meskipun demikian, implementasi hukum thalaq dan iddah dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan nafkah iddah yang sering kali menjadi sumber sengketa antara mantan suami dan istri. Penelitian Fuadi, Anggreni, dan Fitriyani (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah iddah di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pelaksanaan putusan dan kesadaran hukum para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian.

Persoalan lain juga terlihat dari adanya disparitas norma mengenai nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian Zakyyah dan Ridwansyah (2024) mengungkapkan adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 149 dan Pasal 152 KHI terkait hak perempuan atas nafkah iddah. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan sehingga diperlukan pendekatan maqashid syariah untuk menemukan solusi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penelitian mengenai perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak juga menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Studi Putri dan Ahmad (2024) di Pengadilan Agama Surabaya menemukan bahwa penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suami serta pertimbangan hakim dalam persidangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun implementasi.

Dari berbagai penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kajian mengenai thalaq dan iddah umumnya berfokus pada aspek normatif, nafkah iddah, atau implementasi putusan pengadilan. Namun demikian, masih diperlukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum thalaq dan iddah sebagai satu kesatuan sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum thalaq dan iddah dalam perspektif hukum Islam, mengkaji dasar hukum dan hikmah pensyariatannya, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan keluarga pasca perceraian.

LITERATURE REVIEW

Konsep Thalaq dalam Hukum Islam

Thalaq merupakan salah satu instrumen hukum keluarga Islam yang digunakan untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara sah. Secara etimologis, kata thalaq berasal dari bahasa Arab *tallaqa* yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Secara terminologis, para fuqaha mendefinisikan thalaq sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau pihak yang diberi kewenangan berdasarkan syariat Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, thalaq bukanlah tujuan perkawinan, melainkan solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Islam menempatkan perceraian sebagai perbuatan yang diperbolehkan tetapi sangat dibatasi penggunaannya. Oleh karena itu, sebelum perceraian dilakukan, Islam mengajarkan tahapan penyelesaian konflik berupa nasihat, mediasi keluarga, hingga penunjukan hakam sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35.

Penelitian Umar, Adly, dan Firmansyah (2024) menjelaskan bahwa kaidah fikih mengenai talak menekankan pentingnya alasan yang jelas dalam menjatuhkan talak. Talak yang dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan dipandang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pelaku talak harus memenuhi syarat hukum seperti baligh, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri.

Dalam hukum keluarga Islam modern, konsep thalaq mengalami perkembangan melalui integrasi dengan sistem hukum nasional. Di Indonesia, misalnya, talak tidak cukup hanya diucapkan secara agama, tetapi harus diajukan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kekuatan hukum. Hal

ini menunjukkan adanya transformasi hukum Islam menuju sistem yang lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dasar Hukum Thalaq

Dasar hukum thalaq terdapat dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. At-Thalaq ayat 1 yang mengatur tata cara perceraian dan masa iddah. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 229-230 menjelaskan mengenai talak raj'i dan talak ba'in. Para ulama sepakat bahwa hukum asal talak adalah mubah, namun status hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai persoalan rumah tangga.

Menurut kajian hukum keluarga kontemporer, penerapan talak harus memperhatikan prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh sebab itu, perceraian tidak boleh digunakan sebagai alat penindasan terhadap pasangan, melainkan sebagai solusi ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Jenis-Jenis Thalaq

Para ulama membagi thalaq ke dalam beberapa kategori berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya.

1. Thalaq Raj'i

Thalaq raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Bentuk talak ini umumnya terjadi pada talak pertama dan kedua.

2. Thalaq Ba'in Sugra

Thalaq ba'in sugra adalah perceraian yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga rujuk tidak dapat dilakukan kecuali dengan akad nikah baru.

3. Thalaq Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra terjadi setelah talak tiga. Dalam kondisi ini mantan suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya sampai perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian berpisah secara alami.

4. Talak Sunni dan Talak Bid'i

Talak sunni merupakan talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan syariat, sedangkan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti menalak istri saat sedang haid.

Konsep Iddah dalam Hukum Islam

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan menikah kembali. Secara bahasa, iddah berasal dari kata *al-'adad* yang berarti hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa tertentu yang ditetapkan syariat untuk memastikan status rahim perempuan serta memberikan kesempatan bagi proses sosial dan psikologis pasca perceraian. Kewajiban menjalani iddah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 228 mengatur masa iddah perempuan yang dicerai, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 234 mengatur masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep iddah tidak hanya memiliki fungsi biologis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan perlindungan hukum. Studi mengenai pelanggaran hukum iddah menemukan bahwa masih banyak perempuan yang belum memahami secara utuh kewajiban-kewajiban

selama masa iddah sehingga diperlukan peningkatan edukasi hukum Islam di masyarakat.

Macam-Macam Iddah

1. Iddah karena Perceraian

Perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani iddah selama tiga kali quru'. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna quru', apakah berarti masa suci atau masa haid.

2. Iddah bagi Perempuan Menopause

Perempuan yang tidak lagi mengalami menstruasi wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Thalaq ayat 4.

3. Iddah bagi Perempuan Hamil

Perempuan yang sedang hamil menjalani masa iddah hingga melahirkan kandungannya, baik perceraian terjadi karena talak maupun kematian suami.

4. Iddah karena Kematian Suami

Perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.

Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Thalaq dan Iddah

Maqashid syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan-tujuan pokok syariat Islam. Dalam konteks thalaq dan iddah, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami hikmah dan tujuan di balik ketentuan hukum tersebut. Thalaq bertujuan menghindarkan pasangan dari kemudaratan yang lebih besar akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Sementara itu, iddah bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan perempuan (*hifz al-'irdh*), dan menjamin

kepastian hukum mengenai status anak yang mungkin dikandung perempuan setelah perceraian.

Penelitian Zakyyah dan Ridwansyah (2024) menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer terkait nafkah iddah dan perlindungan perempuan pasca perceraian. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan tema ini antara lain:

1. Penelitian Putri dan Ahmad (2024) mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa penentuan besaran nafkah iddah sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suami dan pertimbangan hakim dalam persidangan.
2. Penelitian Agus Susanto (2024) mengenai penetapan nafkah iddah pasca perceraian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam menentukan besaran nafkah yang dianggap adil bagi kedua pihak.
3. Penelitian Riadi dan Murjani (2023) mengenai nafkah iddah di Pengadilan Agama Samarinda menemukan bahwa hakim sering menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi setelah perceraian.
4. Penelitian Elsa, Yunus, dan Fauziah (2025) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan iddah masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif (normative legal research)** dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif digunakan karena objek penelitian berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur thalaq dan iddah dalam hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian dan iddah. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum keluarga Islam, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan thalaq dan iddah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pendapat para ulama, dan menganalisis implementasinya dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan syar'i (*syar'i approach*), pendekatan yuridis, dan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan syar'i digunakan untuk mengkaji dasar hukum thalaq dan iddah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia, sedangkan pendekatan

maqashid syariah digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah di balik ketentuan hukum tersebut.

RESULT AND DISCUSSION

Kedudukan Hukum Thalaq dalam Sistem Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga pemutusannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian, syariat menempatkan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Dalam perspektif fikih, para ulama sepakat bahwa hukum asal talak adalah mubah. Akan tetapi, status hukumnya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya. Talak dapat menjadi wajib ketika konflik rumah tangga tidak mungkin lagi diselesaikan dan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Sebaliknya, talak dapat menjadi haram apabila dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Penelitian Umar, Adly, dan Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam perkara talak harus selalu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Talak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terpeliharanya keluarga dan keturunan. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang perceraian sebagai sarana untuk mengakhiri hubungan secara sepihak, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebelum talak dijatuhkan, Islam mewajibkan adanya upaya islah (perdamaian) dan mediasi keluarga sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 35.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep tersebut diimplementasikan melalui kewajiban mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim tidak serta-

merta mengabulkan permohonan talak, tetapi terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Analisis Hukum Iddah dalam Perspektif Syariah

Iddah merupakan salah satu konsekuensi hukum yang timbul setelah terjadinya perceraian. Kewajiban menjalani iddah bukan sekadar aturan formal, melainkan memiliki tujuan yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Secara normatif, iddah berfungsi untuk memastikan kejelasan status rahim seorang perempuan sehingga tidak terjadi percampuran nasab apabila perempuan tersebut sedang mengandung. Tujuan ini berkaitan langsung dengan salah satu maqashid syariah yaitu *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Namun demikian, perkembangan kajian hukum Islam menunjukkan bahwa fungsi iddah tidak hanya terbatas pada aspek biologis. Penelitian Mahmud, Choeri, dan Rosyada (2025) menjelaskan bahwa interpretasi kontemporer mengenai iddah menunjukkan adanya dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang sama pentingnya dengan aspek biologis. Masa iddah memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan penyesuaian psikologis setelah berakhirnya perkawinan serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk.

Dalam talak raj'i, perempuan yang menjalani masa iddah masih berstatus sebagai istri dalam beberapa aspek hukum tertentu. Oleh karena itu, selama masa iddah berlangsung, mantan suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk tanpa akad nikah baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tetap

membuka peluang rekonsiliasi selama masa iddah berlangsung. Selain itu, iddah juga memiliki fungsi sosial sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berlangsung. Islam tidak menghendaki seseorang langsung memasuki perkawinan baru setelah perceraian karena hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis.

Implementasi Nafkah Iddah dalam Praktik Peradilan Agama

Salah satu akibat hukum terpenting dari perceraian adalah kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Kewajiban ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf b. Penelitian Putri dan Ahmad (2024) menemukan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya didasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan pertimbangan hakim mengenai kondisi para pihak. Tidak adanya standar nominal yang pasti menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi dalam menentukan jumlah nafkah yang dianggap adil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif lebih diutamakan daripada pendekatan matematis semata. Hakim tidak hanya mempertimbangkan pendapatan suami, tetapi juga kebutuhan mantan istri selama menjalani masa iddah. Hasil penelitian Fuadi, Anggreni, dan Fitriyani (2024) di Pengadilan Agama Lubuk Linggau menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan nafkah iddah. Hambatan tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum mantan suami, kesulitan eksekusi putusan, dan keterbatasan kemampuan ekonomi pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian tidak cukup hanya melalui pembentukan aturan hukum, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Relevansi Hukum Thalaq dan Iddah dalam Masyarakat Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali memunculkan pertanyaan mengenai relevansi hukum iddah pada masa modern. Sebagian pihak berpendapat bahwa kemajuan teknologi medis memungkinkan deteksi kehamilan dalam waktu yang relatif singkat sehingga masa tunggu yang panjang dianggap tidak lagi diperlukan. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa tujuan iddah jauh lebih luas daripada sekadar memastikan kehamilan. Iddah juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan psikologis, sosial, dan moral bagi perempuan setelah perceraian.

Penelitian Elsa, Yunus, dan Fauziah (2025) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan iddah masih banyak terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan hikmah disyariatkannya iddah. Banyak perempuan memandang iddah hanya sebagai kewajiban administratif tanpa memahami nilai-nilai perlindungan yang terkandung di dalamnya. Dalam perspektif maqashid syariah, keberadaan iddah tetap relevan karena bertujuan menjaga kehormatan perempuan, melindungi keturunan, dan menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, meskipun konteks sosial mengalami perubahan, substansi hukum iddah masih memiliki urgensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Hukum Thalaq dan Iddah

Pendekatan maqashid syariah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum thalaq dan iddah. Dalam kerangka ini, setiap ketentuan hukum harus dipahami berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Thalaq bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga

kemaslahatan keluarga ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Sementara itu, iddah bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).

Jika dianalisis lebih lanjut, kedua institusi hukum tersebut saling melengkapi. Talak memberikan solusi terhadap konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, sedangkan iddah mengatur masa transisi setelah perceraian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, pendekatan maqashid syariah menjadi penting karena memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, implementasi hukum thalaq dan iddah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum Thalaq dan Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga di Indonesia. KHI lahir sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan menjadi rujukan utama bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf.

Dalam konteks perceraian, KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik talak dalam fikih klasik dan sistem hukum Indonesia. Dalam fikih klasik, talak dapat terjadi melalui pernyataan suami yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, talak tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dilakukan melalui mekanisme peradilan. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Penelitian Hidayat dan Syarifuddin (2023) menjelaskan bahwa kewajiban mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

Selain mengatur prosedur perceraian, KHI juga mengatur berbagai hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, memberikan nafkah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terutang, serta menanggung biaya pemeliharaan anak apabila terdapat anak dari perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai nafkah iddah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan pasca perceraian. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nafkah iddah berdasarkan kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan mantan istri.

Penelitian Riadi dan Murjani (2023) menunjukkan bahwa penggunaan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara cerai talak sering dilakukan untuk memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi meskipun tidak secara eksplisit diminta dalam gugatan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama berupaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan pasca perceraian.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan KHI masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit mantan suami yang mengabaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah sehingga menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal.

Analisis Perbandingan Pendapat Empat Mazhab tentang Thalaq dan Iddah

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa talak merupakan hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan kapan saja selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Dalam mazhab ini, talak yang diucapkan secara jelas (*sharih*) dianggap sah tanpa memerlukan niat tambahan. Mengenai iddah, ulama Hanafi berpendapat bahwa makna *quru'* dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 adalah masa haid. Oleh karena itu, perempuan yang ditalak wajib menjalani iddah selama tiga kali masa haid sebelum diperbolehkan menikah kembali. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masa haid merupakan indikator biologis yang lebih jelas dalam menentukan kemungkinan adanya kehamilan.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang bahwa tujuan utama perceraian adalah menghilangkan kemudaratan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan hak talak harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dalam masalah iddah, ulama Maliki menafsirkan kata *quru'* sebagai masa suci. Dengan demikian, perempuan yang mengalami perceraian wajib menjalani masa iddah selama tiga kali masa suci. Mazhab Maliki juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan perempuan selama masa iddah, termasuk kewajiban pemberian tempat tinggal dan nafkah oleh mantan suami.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam mazhab ini, talak dipandang sebagai tindakan hukum yang sah apabila diucapkan oleh suami yang baligh, berakal, dan dilakukan secara sadar. Mazhab Syafi'i juga menafsirkan *quru'* sebagai masa suci. Oleh karena itu, masa iddah bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi adalah tiga kali masa suci setelah perceraian. Menurut ulama Syafi'iyah, tujuan utama iddah adalah menjaga kejelasan nasab serta memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan rujuk apabila perceraian yang terjadi termasuk kategori talak raj'i.

4. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang relatif serupa dengan mazhab Syafi'i dalam berbagai aspek hukum talak. Namun, ulama Hanbali memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek moral dalam penggunaan hak talak.

Menurut mazhab Hanbali, talak yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam masalah iddah, mazhab Hanbali menegaskan bahwa masa tunggu memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keturunan dan stabilitas sosial masyarakat Muslim.

Analisis Perbandingan Empat Mazhab

Perbedaan pendapat di antara empat mazhab menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek teknis, seluruh mazhab sepakat bahwa:

1. Perceraian merupakan solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.
2. Talak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami.
4. Tujuan utama iddah adalah menjaga kejelasan nasab dan memberikan perlindungan kepada perempuan.
5. Hak-hak perempuan selama masa iddah harus dipenuhi oleh mantan suami sesuai ketentuan syariat.

Perbedaan interpretasi mengenai makna *quru'* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai konteks sosial dan budaya tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

Analisis Kritis terhadap Relevansi Hukum Thalaq dan Iddah di Era Kontemporer

Perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-21 membawa berbagai tantangan baru terhadap penerapan hukum keluarga Islam. Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, perkembangan teknologi reproduksi, serta perubahan pola hubungan keluarga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implementasi hukum thalaq dan iddah dalam masyarakat modern. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perkembangan teknologi medis memungkinkan deteksi kehamilan secara cepat sehingga fungsi biologis iddah dianggap tidak lagi relevan. Namun pandangan tersebut mendapat kritik dari para ahli hukum Islam karena menyederhanakan tujuan iddah hanya pada aspek biologis.

Penelitian Hardani, Erman, dan Bratasena (2025) menunjukkan bahwa iddah memiliki fungsi multidimensional yang mencakup aspek psikologis, sosial, moral, dan hukum. Oleh karena itu, keberadaan teknologi modern tidak serta-merta menghilangkan urgensi masa iddah dalam hukum Islam. Selain itu, meningkatnya angka perceraian di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan perkawinan dan perceraian masih memerlukan penguatan. Dalam banyak kasus, perceraian dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan keluarga besar.

Pendekatan maqashid syariah menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Melalui pendekatan ini, hukum thalaq dan iddah tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keluarga, melindungi hak-hak perempuan, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hukum thalaq dan iddah tetap relevan dalam kehidupan modern selama dipahami secara komprehensif dan diterapkan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa thalaq merupakan mekanisme pemutusan hubungan perkawinan yang diakui dan dibenarkan dalam hukum Islam sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun diperbolehkan, Islam tidak menjadikan perceraian sebagai pilihan utama, melainkan sebagai jalan keluar yang ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian dan rekonsiliasi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya mengutamakan keutuhan keluarga dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

Ketentuan mengenai thalaq dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Syariat Islam menetapkan berbagai syarat, prosedur, dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi agar perceraian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak.

Iddah merupakan salah satu konsekuensi hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Kewajiban menjalani masa iddah tidak hanya bertujuan memastikan kejelasan status kehamilan dan menjaga nasab, tetapi juga mengandung fungsi sosial, psikologis, moral, dan hukum yang sangat penting. Masa iddah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan status sosialnya, memberikan peluang rekonsiliasi dalam

kasus talak raj'i, serta menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir.

Kajian terhadap berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa hukum thalaq dan iddah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah mengubah berbagai aspek kehidupan keluarga, tujuan utama disyariatkannya thalaq dan iddah sebagaimana yang tercermin dalam maqashid syariah masih sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak perempuan, dan memastikan keberlangsungan sistem keluarga yang sehat dalam masyarakat Muslim.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum thalaq dan iddah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pemenuhan nafkah iddah, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum keluarga Islam agar tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan yang menjadi dasar syariat dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat Muslim perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait thalaq dan iddah. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan syariat dapat membantu mengurangi praktik perceraian

yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Bagi Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan, majelis taklim, dan organisasi Islam perlu memperluas program edukasi mengenai hukum keluarga Islam melalui berbagai media dan kegiatan penyuluhan. Materi mengenai thalaq, iddah, nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak perempuan pasca perceraian perlu disampaikan secara lebih sistematis kepada masyarakat.

3. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan hak-hak perempuan lainnya. Penguatan fungsi mediasi juga perlu terus dilakukan guna mengurangi angka perceraian yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui perdamaian.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui regulasi yang lebih efektif serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sinergi antara lembaga peradilan, kementerian terkait, dan organisasi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada aspek normatif dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan mengenai pelaksanaan hukum thalaq dan iddah

di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas pelaksanaan nafkah iddah, perlindungan hak perempuan pasca perceraian, serta relevansi hukum keluarga Islam dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat modern.

REFERENCES

- Ahmad, N., & Putri, S. (2024). Analisis penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. *Journal of Economic and Law*, 5(2), 112-128.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Anwar, M. (2021). Perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 87-101.
- Arifin, S. (2022). Perlindungan hukum perempuan pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Syariah Indonesia*, 11(1), 45-63.
- Asri Devi, N. A., Khosim, A., & Ramdani, R. (2025). Penerapan norma hukum nafkah iddah dalam perkara cerai gugat: Analisis ratio decidendi putusan hakim pengadilan agama. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2021). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Elsa, E., Yunus, M., & Fauziah, E. (2025). Analisis hukum Islam terhadap pelanggaran hukum iddah bagi wanita yang bercerai. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Fadilah, N. (2023). Relevansi hukum iddah di era modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 9(2), 91-108.

- Fadhil, M., Hendra, M., & Suryani, D. E. (2023). Determination of iddah support through ex officio judges' rights in verstek talak divorce cases. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Fauzan, M. (2022). Talak dan perceraian dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ahkam*, 18(2), 101-118.
- Fuadi, M., Anggreni, D., & Fitriyani, N. (2024). Implementasi nafkah iddah dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 55-71.
- Hakim, R. (2021). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, S., Erman, & Bratasena, I. P. (2025). Grey divorce dan implikasinya terhadap pelaksanaan iddah pada perempuan lansia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hasanudin. (2020). Divorce and iddah in the Qur'an and Hadith perspective. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 1(1).
- Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Hidayat, A., & Syarifuddin, M. (2023). Pembaruan hukum perceraian dalam sistem peradilan agama Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 20(2), 77-95.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ismail, R. (2021). Konsep talak dalam fikih empat mazhab. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 65-82.
- Karim, A. (2023). Kedudukan nafkah iddah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3), 141-158.

- Mahmud, M., Choeri, M., & Rosyada, F. (2025). Interpretasi kontemporer terhadap konsep iddah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Mahkamah*, 10(1), 73–91.
- Mansur, H. (2020). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 133–149.
- Mardani. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mughniyah, M. J. (2021). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, K. (2022). Hukum keluarga Islam dan tantangan modernitas. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 25–42.
- Pratama, A. (2023). Kewenangan hakim dalam menentukan nafkah iddah pasca perceraian. *Jurnal Legislasi Islam*, 8(2), 120–137.
- Putra, D., Mariza, R., & Al-'Aina, S. (2024). Dinamika pemahaman masyarakat terhadap konsep iddah dalam perspektif hukum Islam modern. *International Journal of Islamic Law*, 6(1), 56–75.
- Rahman, T. (2021). Perceraian dan rekonstruksi keluarga Muslim kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 80–97.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Riadi, M., & Murjani. (2023). Penggunaan hak ex officio hakim dalam penetapan nafkah iddah pada perkara cerai talak. *Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 33–52.

- Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Republika.
- Samsuri, & Sayehu. (2024). Hadiths on thalaq and iddah with psychological and theological normative approaches. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Sari, Y. (2022). Kedudukan perempuan dalam masa iddah menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Hukama*, 7(2), 99–114.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simatupang, R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Dalil-dalil hukum thalaq. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 179–194.
- Susanto, A. (2024). Analisa hukum tentang penetapan nafkah iddah pasca perceraian (Studi kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal). *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Umar, M., Adly, A., & Firmansyah, R. (2024). Kaidah fikih dalam penjatuhan talak perspektif hukum Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 201–218.
- Wahyuni, S. (2021). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perceraian. *Jurnal Al-Qanun*, 18(1), 61–80.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf, M. (2023). Maqashid syariah sebagai pendekatan dalam reformasi hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 10(2), 115–132.
- Zakyyah, N., & Ridwansyah. (2024). Analisis disharmoni pengaturan nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Media Syariah*, 26(1), 88–106.